

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan dipenjuru dunia, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan Tenaga Kerja antar negara. Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Tenaga Kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.¹

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sector ketenagakerjaan ini di maksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, factor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan kemajuan negara, salah satunya adalah Tenaga Kerja.

Tenaga Kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individual maupun kelompok, sehingga mempunyai peranan signifikan dalam aktifitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktifitas dan

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, Tenaga Kerja merupakan salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan jumlah sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah sehingga keberadaannya harus di jaga dalam sebuah penjaminan akan keselamatan dalam bekerja.

Pada umumnya setiap kegiatan manusia di dunia ini selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang dengan penuh tanda Tanya, kemungkinan menderita kerugian itu menimbulkan suatu peranan tidak aman. Keadaan tidak pasti dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut dengan resiko².

Resiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terj adinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang di harapkan. Istilah resiko memiliki berbagai pengertian dalam bisnis dan dalam kehidupan sehari-hari dan pada tingkatan yang paling umum, istilah resiko dipergunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian tentang hasil apa yang akan timbul³. Untuk mengatasi resiko tersebut maka manusia mencari cara yang dapat mengurangi hal ini. Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan risiko tidak lain adalah dengan cara mentransferkan/mengalihkannya kepada pihak lain. pihak yang mau menerima peralihan resiko yang disebut dengan lembaga asuransi. Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan

²Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: PT Sinar Grafika,2001),h. 14

³A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011) h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁴

Asuransi dalam kenyataannya telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dan berfungsi untuk mengalihkan resiko yang akan terjadi. Tidak hanya jiwa yang dapat di asuransikan, tetapi juga rumah, perusahaan, barang dagangan dan lain sebagainya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa lembaga tersebut perlu mendapatkan perhatian, agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk mengalihkan resiko yang terjadi dimasa yang akan datang.

Pada perinsipnya manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak yang melekat yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering sekali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus di selenggarakan oleh semua Negara.⁵

Dari lahirnya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, kita mengetahui bahwa hukum ketenagakerjaan/hukum perburuhan diadakan adalah untuk melindungi pekerja karena 2 hal, yaitu:

⁴Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hal: 1

⁵Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keadaan ekonominya yang lemah dibandingkan dengan majikan;
- b. bekerja pada/dalam hubungan sub-ordinasi, umumnya dikatakan bekerja dibawah perintah.

Kedua keadaan tersebut menyebabkan timbulnya keadaan lain yaitu lemahnya kedudukan pekerja orang perorang menghadapi pengusaha dalam merundingkan syarat-syarat kerja yang akan berlaku baginya⁶. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan sejak 1 Januari 2014 menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan Jaminan Kesehatan. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa tahun 1948 pasal 22 dan pasal 25 dinyatakan bahwa: “setiap orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial dalam hal menganggur sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, dan hari tua”.

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia telah di wujudkan oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 41 ayat 1 undang-undang ini menentukan bahwa : “Setiap Warga Negara Berhak Atas Jaminan Sosial Yang Dibutuhkan Untuk Hidup Layak Serta Untuk Perkembangan Pribadinya Secara Utuh”.⁷ Itu artinya setiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas dirinya maupun keluarganya secara utuh.

⁶ H.P Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determination)*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2002) Hal.105

⁷ *Ibid*, hal 21-22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mensejahterakan rakyat. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 mengemukakan: “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”. Oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Dimana yang dimaksud dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (pasal 1 ayat (2)).⁸

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa pilar jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial, tabungan wajib dan asuransi sosial. Bantuan sosial adalah suatu sistem untuk reduksi kemiskinan yang didanai dari pajak (yang dimasukkan dalam APBN dan dikeluarkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI)), sedangkan tabungan wajib merupakan skema tabungan untuk dirinya sendiri seperti wajib yang didanai dengan iuran peserta atau pihak lain dan atau oleh pemerintah bagi penduduk miskin. Model asuransi sosial ini dinilai paling baik dan efektif untuk membiayai jaminan sosial.

⁸Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, (Bandung: Nuansa Bening, 2006), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi sosial (*social insurance*) adalah program jaminan sosial yang bersifat wajib menurut undang-undang bagi setiap pemberi kerja dan pekerja mandiri professional untuk tujuan penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja yang kemungkinan menimbulkan industrial hazards.

Sebelumnya pada tahun 1992 Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang sering disebut dengan Undang-Undang Tentang JAMSOSTEK Nomor 3 tahun 1992. Dalam undang-undang ini difokuskan pada perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Tujuannya untuk memberikan ketenangan kerja kepada Tenaga Kerja dengan memberikan jaminan sosial sehingga disiplin dan produktivitasnya meningkat. Selain itu manfaat yang didapatkan dari jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari nafkah utama (*cash benefit for the income support of the breadwinner*), kompensasi financial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (*benefits in kind*).

Jaminan sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1992, mengatur empat program pokok yang harus diselenggarakan oleh badan penyelenggara PT (persero) JAMSOSTEK, dan kepada perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit sepuluh orang pekerja atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,00 sebulan wajib mengikut sertakan pekerja/buruhnya kedalam program JAMSOSTEK. Keempat program tersebut adalah⁹:

⁹ Zaeni asyhadie, *hukum kerja*, (Jakarta:PT Raja grafindo persada,2007)hal. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan kematian
- c. Jaminan hari tua; dan
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, belum mencantumkan asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan.

Pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja diselenggarakan program jaminan sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Artinya pola asuransi tidaklah wajib tetapi suatu pilihan.

Harapan agar Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lebih baik yang diselenggarakan pengusaha kenyataannya juga diselenggarakan dengan kurang baik dan tidak ada yang mengontrolnya, akibatnya banyak pekerja yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Jika Jaminan Pelayanan Kesehatan diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, tentunya akan lebih mudah untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang menjadi peserta ada 2 (dua) golongan, yaitu pengusaha dan Tenaga Kerja. Termasuk golongan pengusaha adalah orang, persekutu, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliknya, atau yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang termasuk golongan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban Tenaga Kerja melalui pemotongan upah Tenaga Kerja serta membayarkan kepada badan penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (pasal 22 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1992).¹⁰

Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga menyebutkan bahwa “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam perjalanannya yang panjang, jaminan sosial telah berlabuh dengan utuh pada Undang-Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004 dan implementasinya dengan keluarnya Undang-Undang badan penyelenggara jaminan sosial nomor 24 Tahun 2011, merupakan pertanggungjawaban Negara dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan memberikan kepastian bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan pilihan Sistem Jaminan Sosial yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang bersifat universal dan telah banyak diterapkan di negara-negara maju dan negara berkembang.

¹⁰Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h 224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang tentang jaminan sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, nyatanya tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk mewujudkan cita-cita pekerja dalam hal perlindungan sosial tenaga kerja. Dalam pasal 15 ayat (1) UU BPJS, menyatakan “pemberi kerjasecara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”, selanjutnya dalam pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa “pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sesuai dengan ayat (1) wajib memberikan data dirinya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS”. Namun pada kenyataannya meskipun telah banyak undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial, Kenyataannya muncul sebuah masalah dimana tidak semua pengusaha mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Padahal dalam undang-undang sebelumnya telah dijelaskan tentang kewajiban pengusaha mengenai jaminan sosial untuk para pekerjanya namun masih saja ada pengusaha yang tidak memberikan perlindungan.

Kehadiran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang telah dinanti-nanti cukup lama dengan berbagai dinamika masyarakat yang tinggi dalam proses penerbitan dan menjadi batu loncatan mencapai cita-cita kesejahteraan. Namun masih saja pihak-pihak tertentu belum juga mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Agar suatu program yang diselenggarakan oleh penyelenggara dapat berjalan dengan benar dan baik serta sesuai prosedur,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tentunya harus dibarengi peran dari pihak ketiga sebagai pengawas ataupun regulator.

Pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan rencana, menertibkan koordinasi kegiatan, menjamin efisiensi kepuasan pelanggan dan membina kepercayaan public terhadap BPJS. Hasil pengawasan dapat dipergunakan oleh BPJS untuk melaksanakan perbaikan internal dan juga diperlukan oleh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi apakah BPJS telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan benar, tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, program jaminan yang diselenggarakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Agar terlaksananya tujuan dan kewajiban BPJS seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Maka dibutuhkan pengawasan yang dimaksud dengan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya. Dalam menentukan pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ BPJS dan oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh organ BPJS yang diberi wewenang untuk menetapkan struktur organisasi.

Sedangkan Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar BPJS. Pengawasan eksternal BPJS menurut pasal 39 ayat (3) dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen. Dalam penjelasan pasal 39 ayat (3) huruf a dikemukakan bahwa DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat keuangan BPJS.

Mengingat masyarakat Indonesia yang rentan dengan risiko tinggi adalah para Tenaga Kerja, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan sebab itu pula penulis mengangkat judul proposal mengenai :
:“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus PT Interyasa Sedaya Pekanbaru)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam sistem jaminan sosial dan juga dampak bagi pekerja yang tidak terdaftar BPJS ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan social dan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan dinas ketengakerjaan Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Di Kota Pekanbaru (studi kasus PT Interyasa sedaya pekanbaru) ?

2. Apa Dampak Terhadap Pekerja Dengan Tidak Terlaksananya pengawasan Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Dengan Tujuan :

- a. Untuk Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan dinas ketengakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Di Kota Pekanbaru (studi kasus PT Interyasa sedaya pekanbaru);
- b. Untuk Mengetahui Apa Dampak Terhadap Pekerja Dengan Tidak Terlaksananya pengawasan Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru.

2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang gambaran umum mengenai perlindungan hukum yang diberikan perusahaan terhadap Tenaga Kerja melalui asuransi program BPJS ketenagakerjaan;
- b. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No 40 Tahun 2004 dan tidak ada lagi para Tenaga Kerja yang merasa khawatir terhadap risiko yang akan terjadi dalam pekerjaannya.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan aturan hukum pada masyarakat.¹¹ Membahas tentang undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan analisis mengenai pekerja serta mengaitkannya dengan pelaksanaan perlindungan mengenai sistem jaminan sosial di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian¹². Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah dinas ketenagakerjaa dan BPJS ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Seyia, 2008), h. 96

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu, Sinar Grafika, 2009) H. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah kantor BPJS ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau dan PT Interyasa Sedaya Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintahan yang berwenang memberikan perlindungan terhadap pekerja adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau. Diantaranya : 16 orang Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau, 3 orang Bidang Pemasaran dan Penerimaan Upah BPJS Ketenagakerjaan serta 2 Bidang pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Kepala Credit Investigation PT Interyasa 1 orang, Pekerja PT Interyasa Sedaya Pekanbaru 70 orang.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹³ Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling* dimana tehnik pengambilan sample dari anggota populasi yang dilakukan secara acak.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), h. 90-91

¹⁴ Sugiyono, *Ibid*, h. 96

Tabel 1.1
Data Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Riau	16 orang	4 orang	25%
2	bidang pemasaran dan penerimaan upah BPJS Ketenagakerjaan	4 orang	2 orang	50%
3	Bidang pengawasan BPJS Ketenagakerjaan	2 orang	2 orang	100%
4	Kepala Credit Investigation PT Interyasa	1 orang	1 orang	100%
5	Pekerja PT Interyasa Sedaya Pekanbaru	70 orang	15 orang	21%
	Jumlah	24 orang		

Sumber Data : Data Olahan

4. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yakni suatu uraian dari penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dilakukan analisa dan pengambilan kesimpulan secara khusus.

5. Sumber Data

- Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Narasumber yakni dengan observasi ke tempat penelitian dan dengan mewawancarai kepala perusahaan serta staffnya.¹⁵
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti buku-buku hukum terkait, Undang-Undang, Peraturan-peraturan Menteri,

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal.

dan Peraturan-peraturan lain serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia, wikipedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan tersier.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada responden untuk memperoleh data yang akurat mengenai pokok masalah dalam penelitian ini, yang mana penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden nantinya.
- c. Kusioner, yaitu proses pengumpulan data yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap dan keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa berpengaruh oleh sistem yang di ajukan atau oleh sistem yang sdah ada.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, dan peraturan-praturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari data primer yakni wawancara dan observasi,¹⁷ kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga akan didapat kesimpulan tentang penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan ialah suatu proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yng ditetapkan atau dapat diartikan sebuah proses agar dapat memastikan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurut T.Hani Handoko pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Donnelly pengawasan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (preliminary control)

Pengawasan pendahuluan yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan saat kerja berlangsung (cocurent control)

Pengawasan saat kerja berlangsung (cocurent control) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah tercapai. cocurent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

3. Pengawasan feed back (feed back control)

Pengawasan feed back (feed back control) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu.

2. Teori penegakan hukum

Penegakkan ukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Menurut satjipto raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial, dan sebagainya. jadi penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi pmenjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas bagi setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang tanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu¹⁸:

4. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukjrum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

5. Ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun niali-nilai

¹⁸ Dellyana,shant, *konsep penegakan hukum*,(Yogyakarta:liberti.1998) h. 32

keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Yang Meliputi : Sejarah Umum Kota Pekanbaru, Visi Dan Misi, Luas Dan Batas Wilayah Dan Administrasi Pemerintahan, Gambaran Umum Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi, Serta Gambaran Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan gambaran umum PT Interyasa sedaya pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Teori Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenagakerja, Ketenagakerjaan, Dan Asuransi Jaminan Sosial Tenagakerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Tentang Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan dinas ketengakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Di Kota Pekanbaru (studi kasus PT Interyasa sedaya pekanbaru). Dan Apa Dampak Terhadap Pekerja Dengan Tidak Terlaksananya pengawasan Program BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai fokus yang diteliti. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.